

# **Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal**

**Oleh : Ramadani Saputra Halawa**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH.,M.H**

**Alamat: Jln. S. Parman gang Alkhalis No. 18 Pekanbaru**

**Email / Telepon : ramadanisaputrahawala@gmail.com / 0812-6822-5052**

## **ABSTRACT**

*Criminal provisions regulated in the Criminal Code Book in chapter XIV are formed by the legislators with the intention to provide protection against immoral acts or ontuchte handelingen and against behavioral behaviors both in the form of words and in the form of deeds acts that offend immorality. This is because it contradicts people's views of propriety in the field of sexual life, where the words have been spoken or where the deed has been carried out, as well as in terms of the habits of the local community in carrying out their sexual lives.*

*This research is a normative juridical study or normative legal research. Normative juridical legal research or normative research is research that discusses the principles of law, legal systematics, the extent of legal synchronization, legal history and legal comparison.*

*From the results of the research that the author did can be concluded, the first law enforcement against verbal sexual harassment is still not going well because there are inhibiting factors in the process. Obstacles - obstacles include: Factors of the law itself, Factors of law enforcement officials, Factors of the community, Second, overcoming crime is done through several stages, namely the formulation stage, the application stage and the execution stage. In the process of criminalization also must pay attention to two central issues in criminal law policy. Protection against victims of verbal abuse by catcalling can be done through the rights enshrined in Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law Number 39 of 1999 Concerning Human rights.*

**Kanci Words: Criminal Law Policy - Legal Protection - Verbal Sexual Harassment**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesopanan dan kebudayaan yang beragam. Nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu negara. Wacana gender mulai marak di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Hal ini disebabkan mulai banyaknya gerakan-gerakan masyarakat menyuarakan tentang ketidakadilan yang dialami perempuan baik di dalam ruang publik maupun diruang privat.<sup>1</sup>

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Asas Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam Mukadimah yaitu :<sup>2</sup>

1. Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia;
2. Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah penikmatan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut dan kekurangan;
3. Bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakan hukum;
4. Menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan; Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi;

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat selama 12 tahun (2001-2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4,336 kasus kekerasan seksual dimana 2,290 kasus diantaranya terjadi di ranah publik atau komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan 1,620. Sedangkan pada tahun 2013, kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Ini artinya dalam 3 jam

setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Dengan latar belakang Indonesia yang memiliki norma dalam kehidupan bermasyarakat, pelecehan seksual secara verbal adalah perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan. Perbuatan pelecehan seksual secara verbal ini menyimpang dari norma kesopanan dimana dalam norma ini berkaitan dengan perbuatan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak sehingga seseorang dapat membedakan baik atau tidaknya suatu tindakan. Pelecehan seksual secara verbal juga menyimpang dari norma kesopanan yang seharusnya memberikan sebuah pengukuran tentang kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Pelecehan seksual secara verbal ini sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, seakan perlakuan-perlakuan ini dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Yang sering terlihat di dalam masyarakat adalah siulan dan komentar-komentar bernada seksis yang ditujukan kepada perempuan diruang publik baik itu di halte bis, pinggir jalan raya, maupun di kompleks perumahan. Ucapan-ucapan tersebut tersebut biasanya diikuti oleh tatapan yang bersifat melecehkan dan membuat perempuan merasa tidak aman, merasa kehilangan harga dirinya sebagai manusia, merasa takut, tersinggung, dan tidak nyaman untuk melakukan suatu kegiatan.

Sementara itu dalam beberapa kejadian, ketika seseorang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual secara verbal dan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum, namun bukannya membantu korban beberapa oknum aparat penegak hukum menganggap perlakuan tersebut adalah perlakuan yang biasa dan tidak perlu ditindak lanjuti. Hingga saat ini tidak sedikit dari korban yang merasa kebingungan dalam hal meminta perlindungan secara hukum terhadap perlakuan-perlakuan seperti ini, sebab pelecehan seksual secara verbal bukanlah suatu pujian atau bahan lelucon. Namun hingga saat ini belum ada aturan yang khusus untuk mengatasi permasalahan pelecehan seksual

<sup>1</sup> Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Bahan Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016 hlm.86.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>3</sup> [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf), diakses, tanggal, 3 Agustus 2018

secara verbal, bahkan belum adanya putusan pengadilan tentang masalah ini. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak memberikan definisi yang rinci mengenai istilah kesusilaan. Berdasarkan permasalahan di atas ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : **“Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal”**

## B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual secara verbal?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana pelecehan seksual secara verbal ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengakan hukum dalam tindak pelecehan seksual secara verbal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual secara verbal di Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam upaya perlindungan bagi korban pelecehan seksual secara verbal.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pelecehan seksual secara verbal di Indonesia.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kebijakan Kriminal

Istilah kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari *penal policy* (Inggris).<sup>4</sup> *Black Law Dictionary* edisi kedelapan oleh Bryan A.Garner, mengartikan kebijakan kriminal sebagai cabang dari hukum pidana yang menaruh perhatian berkaitan dengan perlindungan (masyarakat) terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*).<sup>5</sup> Kebijakan kriminal dalam arti luas, lazim disebut dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) yang terkadang juga disebut dengan pembaharuan hukum pidana atau politik hukum pidana. Akan tetapi istilah ini lebih luas dari istilah pertama karena mencakup juga kebijakan perundang-undangan maupun kebijakan penegakan hukum.<sup>6</sup>

Pandangan Soedarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ancel, yang mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>7</sup> Kebijakan kriminal tidak membicarakan hukum secara hitam putih (tekstual) tetapi lebih bersifat kontekstual. Artinya seberapa jauhkah hukum melindungi kepentingan-kepentingan hukum, apakah tujuan ditegakkannya hukum untuk mencapai kepastian hukum atau guna mewujudkan keadilan, harus dijawab secara tegas.<sup>8</sup>

### 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana ialah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Berkaitan dengan moral hukum, maka negara menentukan kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.<sup>9</sup> Berbagai bentuk reaksi kejahatan atau respon sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, antara lain

<sup>4</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 262.

<sup>5</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 100.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hlm. 263.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 265.

<sup>9</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 74.

dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>11</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.<sup>12</sup> Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.<sup>13</sup>

Istilah perlindungan hukum apabila diartikan kedalam bahasa inggris adalah *legal protection*, tetapi istilah *legal protection* di dalam *Black's Law Dictionary* itu sendiri tidak ditemukan. Akan tetapi, dalam *Black's Law Dictionary* ada pengertian perlindungan hukum dalam skala yang lebih sempit dengan istilah *protection order*. *Protection order is order issued by court in domestic violence or abuse case to*, yang artinya bahwa perintah perlindungan adalah perintah yang diberikan oleh pengadilan dalam kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran hukum domestik.<sup>14</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam *Black Law Dictionary*, Bryan A. Garner menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan cabang dari hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan. Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakan hukum.<sup>15</sup>
2. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap objek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>16</sup>
3. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>
4. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>18</sup>
5. Pelecehan seksual merupakan komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh target atau korban.<sup>19</sup>
6. Verbal adalah secara lisan (bukan tertulis).<sup>20</sup>

<sup>15</sup> M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, *Op.cit*, hlm. 124.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>18</sup> Mukhlis R, *Problematika hukum di indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 99.

<sup>19</sup> Fajar Yudha Utomo, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm.

<sup>20</sup>

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/verbal.html>, diakses, tanggal, 17 Oktober 2018.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>12</sup> R. Soeroso, *Op.cit*, hlm. 49.

<sup>13</sup> John Thamrun, *Op.cit*, hlm. 23.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 24.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian normatif adalah penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada Asas Kepastian Hukum.<sup>21</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, sehingga disebut dengan penelitian normatif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>22</sup>

### 4. Analisis Data

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan, maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Yaitu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dengan uraian kalimat-kalimat yang dipaparkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.12.

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm.107.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Hukum Pidana

#### 1. Pendahuluan

Marc ancel pernah menyatakan bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*" dan "*Penal Policy*". Dikemukakan olehnya, bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya :<sup>23</sup>

*"Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat".*

#### 2. Pengertian dan Ruang Lingkup

Istilah "kebijakan" dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek*. Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrecht politiek*".<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 23.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm.26.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :<sup>25</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung didalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

## B. Perlindungan HAM Ditinjau dari Hukum Pidana

### 1. Pengertian HAM

Pengertian hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disingkat UU No. 39 Tahun 1999). Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian atas hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pertimbangan huruf b UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat

universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.<sup>26</sup>

## C. Perspektif Kriminologi, Viktimologi dalam Kajian Tentang Perlindungan Perempuan Sebagai Korban Kejahatan

### 1. Pengertian, Ruang Lingkup dan Tipologi Kejahatan Menurut Kriminologi

#### a. Pengertian

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>27</sup>

## D. Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana

### 1. Sistem Hukum

Untuk mengetahui arti sistem hukum terlebih dahulu harus diketahui pengertian sistem itu sendiri. Pengertian sistem dapat dilihat dari pengertian yang dibuat oleh Anatol Rapport dan R.L. Ackoff. Menurutnya, sistem adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts*. Sedangkan menurut Ackoff, sistem sebagai *entity conceptual or physical, which consist of interdependence parts*. Sedangkan menurut Ackoff, sistem sebagai *entity conceptual or physical, which consist of interdependent parts*.<sup>28</sup> Pengertian sistem secara lebih jelas dapat dilihat dari ciri-ciri sistem itu sendiri. Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.59.

<sup>27</sup> A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.1

<sup>28</sup> Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.45.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
- b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*).
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*).
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*).
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal

Kekerasan seksual dijabarkan dalam beberapa bentuk oleh Komnas Perempuan, salah satunya adalah pelecehan seksual. Komnas Perempuan juga menyebutkan dalam situs resminya bahwa pelecehan seksual adalah:<sup>30</sup>

“Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan .”

Menurut ILO (International Labor Organization) pelecehan seksual dapat berupa pelecehan verbal, non-verbal atau fisik dan dapat mencakup tindakan-tindakan berikut ini<sup>31</sup>:

- a. Komentar, gurauan, rayuan atau penghinaan bernada seksual;
- b. Pertanyaan intrusif tentang kehidupan pribadi atau komentar bernada seksual tentang penampilan, pakaian atau bagian tubuh;
- c. Undang-an untuk melakukan hubungan seks yang tidak diinginkan atau permintaan berkencan secara terus-menerus;
- d. Menunjukkan gambar-gambar seksual secara eksplisit (misalnya poster, *screen saver* atau situs internet);
- e. Mengirim, meneruskan atau membujuk melalui pesan-pesan bernada seksual (misalnya surat, catatan, *email*, twitter atau SMS);
- f. Gerakan seksual yang tidak diinginkan, seperti menyentuh, menepuk, mencubit, sengaja menyentuh tubuh orang lain, memeluk, mencium, menatap atau melirik;
- g. Tindakan yang merupakan pelanggaran hukum pidana, seperti penyerangan secara fisik, menguntit atau menyampaikan cerita cabul.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. <sup>32</sup> Kemudian Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan

<sup>31</sup> [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_203345.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_203345.pdf), diakses tanggal 26 Desember 2019.

<sup>32</sup> Setiawan Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Payakumbuh”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 49.

<sup>30</sup> Komnas Perempuan, *Op.,cit*, diakses, tanggal, 26 Desember, 2019.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat.<sup>33</sup> Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kasus terberat adalah dalam rangka penegakan hukum dari setiap undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum dimulai dari kepolisian yang merupakan unsur yang paling penting dalam penegakan hukum.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, seiring pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>34</sup>

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Usaha penegakan hukum melalui penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilihat sebagai proses kebijakan pada hakekatnya mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Formulasi, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif karena merupakan tahap penegakan hukum *in abstraction* oleh pembentuk undang-undang.
2. Tahap Aplikasi, disebut juga sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, jaksa dan pengadilan
3. Tahap Eksekusi, disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif karena tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana.

Dengan demikian analisa penulis terhadap penegakan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) memerlukan usaha-usaha atau kebijakan untuk menanggulangi kejahatan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap korban dan masyarakat. Penanggulangan kejahatan tidak

hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Aktivitas tersebut dilakukan dengan memfungsionalisasikan, mengoperasionisasikan, atau mewujudkan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Selain itu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan kriminal dapat pula menggunakan sarana non penal, dimana sarana non penal lebih bersifat preventif.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)**

Perilaku *catcalling* merupakan perilaku yang sudah ada dimasyarakat Indonesia sejak dahulu, dan sudah dianggap hal biasa namun faktanya perilaku ini merugikan korbannya.<sup>35</sup> Dalam sebuah penelitian di Manilla menyebut bahwa *catcalling* memiliki pengaruh buruk pada penurunan tingkat atau harga diri. Wanita dapat merasa tidak percaya diri lagi, dapat merasa dirinya tidak terlalu bernilai dimata orang lain dan kemungkinan memikirkan hal tersebut secara berlebih atau *overthinking*. Tingkat keparahan pada penurunan *self-esteem* dapat berujung pada depresi, karena rasa kurang percaya diri dapat membatasi ruang untuk berekspresi.<sup>36</sup> Bentuk respon perempuan terhadap *catcalling* yang dialaminya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh beragam kondisi yang melingkupi konteks terjadinya *catcalling* dan pemahaman mengenai *catcalling* yang dialami oleh perempuan. Dampak-dampak yang diterima korban adalah :<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Joy Gloria, *Op.cit.*, hlm.1.

<sup>36</sup> Manalo Joyce Grace S, *et.al.*, “Street Harrasment As A Determinant Of Self-Esteem and Self-Objectification Among Selected Female Students”, *Thesis*, Faculty of the Department of Physcoligy, Collage of Science Pamantasan ng Lungsod ng Maynila intramuros, Manilla, 2016, diterjemahkan oleh google translate, hlm. 50.

<sup>37</sup> Yurosa Nur Hayati Puspitasari, “Catcalling dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2019, hlm. 17.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>34</sup> Barda Nawawi, *Op.cit*, hlm.28.

a. Dampak Pada Kesehatan Psikis

Dampak pelecehan seksual terhadap perempuan bervariasi dan sangat tergantung pada bentuk kasusnya. Dampak psikis terbagi menjadi dua yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak yang terjadi pada jangka pendek, misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Hal ini di antaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost of appetite*).

b. Dampak Pada Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan dan Relasi Sosial

Tindak pelecehan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, mengakibatkan perempuan menderita. Dampak yang dialami korban sering diperparah oleh reaksi masyarakat ketika seorang perempuan menjadi korban. Mereka dipurukkan ke dalam kondisi yang serba menyulitkan bagi mereka untuk mampu menjalankan peranan sosialnya, yang dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat.

c. Dampak Secara Ekonomis

Bila korban bermaksud memperkarakan tindak pelecehan yang dialaminya melalui jalur hukum, fakta lapangan menunjukkan korban perlu mengeluarkan biaya besar untuk itu, setidaknya untuk biaya operasional selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini sangat menyulitkan perempuan miskin dan bahkan dapat juga menimpa perempuan yang mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah untuk keluarga dan akan membuat keuangan keluarga terganggu.

Selama proses awal peradilan sampai dengan selesai, korban mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 angka (1), LPSK membantu pemberian hak-hak dan bantuan hukum yang harus diterima oleh korban. Korban yang merupakan perempuan juga dapat meminta perlindungan dan bantuan dari Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan. Hal ini termuat dalam *Standart Operation Procedure Sistem*

Penerimaan Pengaduan Komnas Perempuan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat berupa : Litigasi, Non Litigasi, Arbitrasi, Mediasi, Negosiasi, Advokasi, Pemulihan, Layanan Psikologis, Layanan Medik, dan Layanan Terpadu

Dengan demikian analisa penulis terhadap perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual secara verbal jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Hak-hak korban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pengaplikasian undang-undang tersebut terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dapat membantu korban dalam hal pemberian hak-hak serta bantuan hukum. Korban *catcalling* yang didominasi oleh perempuan juga dapat meminta bantuan perlindungan dari Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual secara verbal masih belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat faktor-faktor penghambat dalam prosesnya. Hambatan – hambatan diantaranya adalah :
  - a. Faktor hukumnya sendiri pengaturan terhadap *catcalling* secara tidak langsung telah ada namun dengan adanya perbedaan penggunaan istilah dalam pasal yang pada akhirnya dapat membatasi penggunaan pasal-pasal;
  - b. Faktor aparat penegak hukumnya terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum dalam hal menanggapi laporan pelecehan seksual secara verbal;
  - c. Faktor masyarakat mencakup istilah *catcalling* serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut masih jarang didengar oleh masyarakat, sehingga pada psikis korban yaitu rasa

malu sehingga korban kehilangan keberanian untuk melaporkan hal yang dialaminya.

2. Penanggulangan kejahatan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam proses kriminalisasi tersebut juga harus memperhatikan dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana.
3. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal *catcalling* dapat dilakukan melalui hak-hak yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

#### A. Saran

1. Pemerintah perlu membuat suatu undang-undang atau payung hukum dalam menanggulangi kekerasan seksual khususnya *catcalling*. Selain itu perlu diadakan upaya preventif seperti sosialisasi yang lebih untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap *catcalling* serta dampak dampak yang ditimbulkan.
2. Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual secara verbal harusnya dapat dijalankan dengan tegas guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap korban agar penimbunan korban ganda dalam proses sistem peradilan pidana tidak terjadi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, A.S., Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Bahan Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Husin ,Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ihromi,Tapi Omas, *et. al.*, 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, P.T. Alumni, Bandung.
- Ishaq, 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesuliaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana : edisi revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ravena, Dey, Kristian, *Kebijakan kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017,
- Sari, Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta.
- Setiadi, Edi, Kristian, 2017 *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soesilo, 1985 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiarto, Umar Said, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhartoyo, 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*, Rajawali Pers, Depok.
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thamrun, John, 2012, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijaya, Andika, Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal/Skripsi

- Collen O’Leary, 2016, “Catcalling As a “Double Edged Sword”: Midwestern Women, Their Experiences, and The Implications of Men’s Catcalling Behaviors”, Illinois State University.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, “Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?” Connecticut Insurance Law Journal, 5 Conn. Ins. L.J. 707.
- Fajar Yudha Utomo, 2017, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Joy Gloria, *et. al*, 2018, “Perancangan Kampanye Sosial “JAGOAN””, Artikel Pada Jurnal Elektronik Dkv Adiwarna, Universitas Kristen Petra Program Studi Desain Komunikasi Visual, vol 1 no 12.
- Manalo Joyce Grace S, *et.al.*, 2016, “Street Harrasment As A Determinant Of Self-Esteem and Self-Objectification Among Selected Female Students”, *Thesis*, Faculty of the Department of Physcoligy, Collage of Science Pamantasan ng Lungsod ng Maynila intramuros, Manilla.

Setiawan Putra, 2014, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Payakumbuh”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Sri Endah Kinasih, 2007, “Penegakan Ham dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, Artikel pada Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Universitas Universitas Erlangga, vol XX no 4 Oktober-Desember.

Yurosa Nur Hayati Puspitasari, 2019 “Catcalling dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160722103508-277-146296/pelecehan-seksual-verbal-dianggap-lumrah-di-indonesia> , diakses, tanggal , 3 Agustus 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas> , diakses, tanggal , 22 Agustus 2018

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/verbal.html>

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_203345.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_203345.pdf), diakses tanggal 26 Desember 2019

Purnama Ayu Rizky, Catcalling dan Mimpi Buruk Perempuan di Jalan, dalam <http://www.alenia.id/gaya-hidup/catcalling-dan-mimpi-buruk-perempuan-di-jalan-b1UvT918>. Diakses 26 Desember 2019.

<https://www.hetanews.com/article/163309/lawan-pelaku-pelecehan-verbal-catcalling-2-wanita-di-jaksel-dikeroyok>,. Diakses 26 Desember 2019

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1991 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293

### D. Website

<http://ksm.ui.ac.id/catcalling-bukan-pujian-bosqu/> , diakses , tanggal , 10 Agustus 2018